

**Analisis Yuridis terhadap Ketidacukupan Pengaturan Smart  
Contract Berbasis Blockchain dalam Perspektif Hukum  
Perjanjian dan Perlindungan Konsumen di Indonesia**

**SKRIPSI**

**Oleh  
Adi Suranta Ginting  
2440058012**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2026**

**Analisis Yuridis terhadap Ketidalcukupan Pengaturan Smart  
Contract Berbasis Blockchain dalam Perspektif Hukum  
Perjanjian dan Perlindungan Konsumen di Indonesia**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia

Oleh  
**Adi Suranta Ginting**  
2440058012



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2026**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

---

**VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**Visi:**

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

**Misi:**

- A. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
- B. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
- C. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
- D. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
- E. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
- F. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
- G. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM SARJANA – FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI SURANTA GINTING  
NIM : 2440058012  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul  
**“Analisis Yuridis terhadap Ketidalcukupan Pengaturan Smart  
Contract Berbasis Blockchain dalam Perspektif Hukum Perjanjian  
dan Perlindungan Konsumen di Indonesia”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas,  
maka karyatugas akhir ini dianggap batal.



Jakarta, 12 Juni 2025

**Adi Suranta Ginting**  
NIM: 2440058012



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

**"Analisis Yuridis Terhadap Ketidalcukupan Pengaturan *Smart Contract*  
Berbasis *Blockchain* dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Perlindungan  
Konsumen di Indonesia"**

Oleh:

Nama : Adi Suranta Ginting  
NIM : 2440058012  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Ekonomi

Telah di periksa dan di setujui untuk di ajukan dan di pertahankan dalam Sidang  
Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum  
Program sarjana Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 3 Juli 2026

Menyetujui:

Pembimbing I

(Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)  
NUPTK: 5434757658137093

Pembimbing II

(Asst. Prof. Dr. Nanin Koeswidi, S.H., M.M., M.H.)  
NUPTK: 0558756657230102

Ketua Program Studi Hukum

(Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)  
NUPTK: 5759741642230062



Rektor Universitas Kristen Indonesia

(Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.)  
NUPTK: 0557759660138022





## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada Tanggal 3 Juli 2026 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Adi Suranta Ginting  
NIM : 2440058012  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Ketidacukupan Pengaturan Smart Contract Berbasis Blockchain dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen di Indonesia”** oleh tim Penguji yang terdiri dari:

|   | Nama Penguji                                     | Jabatan dalam Tim Penguji | Tanda Tangan                                                                          |
|---|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.       | Ketua                     |  |
| 2 | Asst. Prof. Dr. Nanin Koeswidi, S.H., M.M., M.H. | Anggota                   |  |
| 3 | Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.           | Anggota                   |  |



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Suranta Ginting

NIM : 2440058012

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Tugas Akhir : Skripsi

Judul : **Analisis Yuridis terhadap Ketidacukupan Pengaturan Smart Contract Berbasis Blockchain dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen di Indonesia**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 13 Juli 2026

  
12267AOX049700941  
**Adi Suranta Ginting**  
2440058012

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, hikmat, dan penyertaan-Nya yang senantiasa hadir dalam setiap tahap penulisan skripsi ini. Karena kasih karunia-Nya semata, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Ketidacukupan Pengaturan Smart Contract Berbasis Blockchain dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen di Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Topik yang diangkat dalam skripsi ini lahir dari keprihatinan terhadap perkembangan teknologi kontrak digital yang bergerak jauh melampaui kesiapan kerangka hukum yang ada. *Smart contract* berbasis *blockchain* menawarkan efisiensi dan kepastian teknis, namun pada saat yang sama menutup ruang-ruang koreksi yang selama ini menjadi sandaran utama hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, sekecil apa pun, bagi pengembangan hukum kontrak digital di Indonesia.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan berbagai pihak yang dengan tulus meluangkan waktu dan pikirannya. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan kesabaran dan ketajaman analisisnya senantiasa membimbing penulis untuk berpikir lebih dalam dan lebih sistematis. Kepada Asst. Prof. Dr. Nanin Koeswidi, S.H., M.M., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian, masukan yang konstruktif, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis untuk terus maju dalam setiap tahap penulisan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Tim Penguji Skripsi, yaitu Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penguji, Asst. Prof. Dr. Nanin Koeswidi, S.H., M.M., M.H., serta Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Anggota Tim Penguji. Koreksi dan masukan yang diberikan dalam sidang skripsi telah membuka perspektif baru dan memperkaya kualitas penelitian ini secara sangat berarti.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, serta Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum, atas kepemimpinan dan dukungan kelembagaan yang telah menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi perkembangan mahasiswa. Terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah dengan penuh dedikasi mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendidik dan membentuk penulis



selama menempuh studi. Ilmu dan nilai-nilai yang diajarkan akan senantiasa menjadi bekal yang tak ternilai dalam perjalanan hidup penulis.

Di atas segalanya, ungkapan terima kasih yang paling dalam penulis persembahkan kepada keluarga tercinta. Kepada istri terkasih, Yanthy, yang dengan kesetiaan, kesabaran, dan cintanya yang tak pernah surut telah menjadi kekuatan terbesar penulis dalam setiap momen yang berat. Kepada anak-anak tersayang—Talita Ginting, Michelle Ginting, Raquel Ginting, dan Jore Idota Ginting—terima kasih telah menjadi alasan terkuat untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Senyum dan semangat kalian adalah motivasi yang tidak tergantikan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan lapang dada demi perbaikan ke depan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kontrak digital dan perlindungan konsumen di Indonesia.

Jakarta, Juli 2026

Penulis,

**Adi Suranta Ginting**

NIM. 2440058012

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.....</b>                                                                        | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                                                                                                       | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>                                                                                              | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....</b>                                                                                                  | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....</b>                                                                                  | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                    | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                       | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                                           | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                                                                         | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                | <b>1</b>    |
| A. LATAR BELAKANG MASALAH .....                                                                                                               | 1           |
| B. RUMUSAN MASALAH .....                                                                                                                      | 5           |
| C. RUANG LINGKUP .....                                                                                                                        | 6           |
| D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....                                                                                                       | 7           |
| E. KERANGKA TEORI DAN KONSEP .....                                                                                                            | 9           |
| F. METODOLOGI PENELITIAN .....                                                                                                                | 16          |
| G. SISTEMATIKA PENULISAN .....                                                                                                                | 22          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS TERHADAP SMART CONTRACT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.....</b> | <b>25</b>   |
| A. <i>PENGANTAR TEORITIS: TRANSFORMASI HUBUNGAN HUKUM DI ERA DIGITAL.....</i>                                                                 | <i>25</i>   |
| 1. Digitalisasi dan Perubahan Pola Hubungan Hukum .....                                                                                       | 25          |
| 2. Blockchain sebagai Infrastruktur Teknologi Digital .....                                                                                   | 26          |
| 3. Smart Contract sebagai Bentuk Kontrak Digital Berbasis Blockchain .....                                                                    | 27          |
| 4. Pergeseran Konsep Kepercayaan dalam Hubungan Hukum Digital.....                                                                            | 29          |
| 5. Implikasi Perkembangan Teknologi terhadap Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen .....                                                 | 30          |
| B. <i>TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....</i>                                                                    | <i>31</i>   |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Pengertian dan Kedudukan Perjanjian .....                          | 31 |
| 2. Perjanjian sebagai Hubungan Hukum .....                            | 32 |
| 3. Asas-Asas Hukum Perjanjian .....                                   | 33 |
| 4. Syarat Sah Perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata .....          | 34 |
| 5. Bentuk dan Pembuktian Perjanjian .....                             | 36 |
| 6. Relevansi Hukum Perjanjian terhadap Smart Contract .....           | 38 |
| <b>C. SMART CONTRACT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK DIGITAL</b> ..... | 39 |
| 1. Pengertian dan Karakteristik Smart Contract .....                  | 39 |
| 2. Smart Contract dan Kontrak Elektronik .....                        | 41 |
| 3. Distingsi antara Smart Contract dan Kontrak Konvensional .....     | 42 |
| 4. Persetujuan Elektronik dan Consent by Action .....                 | 43 |
| 5. Permasalahan Hukum dalam Smart Contract .....                      | 44 |
| <b>D. TINJAUAN TEORETIS TERHADAP HUKUM KONTRAK MODERN</b> .....       | 45 |
| 1. Teori Hukum Perjanjian menurut Subekti .....                       | 45 |
| 2. Kritik terhadap Teori Kontrak Klasik .....                         | 46 |
| 3. Relational Contract Theory Ian R. Macneil .....                    | 47 |
| 4. Norma-Norma Relasional dalam Kontrak .....                         | 48 |
| 5. Relevansi Relational Contract terhadap Smart Contract .....        | 49 |
| 6. Konsep “Code is Law” dalam Relasi Kontraktual Digital .....        | 50 |
| 7. Teori Hukum Responsif Nonet dan Selznick .....                     | 51 |
| <b>E. TINJAUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK DIGITAL</b> .....  | 51 |
| 1. Konsep Dasar Perlindungan Konsumen .....                           | 51 |
| 2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Hukum Indonesia .....  | 52 |
| 3. Kedudukan Konsumen dalam Transaksi Digital .....                   | 53 |
| 4. Information Asymmetry dalam Kontrak Digital .....                  | 54 |
| 5. Perlindungan Konsumen dalam Smart Contract .....                   | 54 |
| 6. Risiko dan Kerentanan Konsumen dalam Ekosistem Blockchain .....    | 55 |
| <b>F. KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA BERPIKIR PENELITIAN</b> .....  | 56 |
| 1. Relasi antara Teknologi, Kontrak, dan Perlindungan Konsumen .....  | 56 |
| 2. Smart Contract dalam Sistem Hukum Indonesia .....                  | 57 |
| 3. Relevansi Kerangka Teoretis terhadap Permasalahan Penelitian ..... | 58 |

### **BAB III PENGATURAN HUKUM PERJANJIAN DALAM MENGAKOMODASI SMART CONTRACT BERBASIS BLOCKCHAIN 59**

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>A. KEDUDUKAN DAN KEABSAHAN SMART CONTRACT DALAM SISTEM<br/>HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA</b> ..... | 59 |
| 1. Smart Contract sebagai Bentuk Transformasi Kontrak Digital .....                                   | 59 |
| 2. Kedudukan Smart Contract dalam Perspektif Hukum Perjanjian Indonesia<br>.....                      | 64 |
| 3. Penerapan Kerangka Teoretis terhadap Smart Contract .....                                          | 70 |
| <b>B. HASIL ANALISIS</b> .....                                                                        | 73 |
| 1. Analisis Menggunakan Teori Hukum Perjanjian R Subekti .....                                        | 73 |

|                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Analisis menggunakan Relational Contract Theory .....                                                                          | 89         |
| 3. Analisis menggunakan Teori Hukum Teknologi Lawrence Lessig .....                                                               | 111        |
| 4. Teori Hukum Digital Berkeadilan.....                                                                                           | 126        |
| <b>BAB IV KETIDAKCUKUPAN PER-LINDUNGAN KONSUMEN DALAM<br/>TRANSAKSI SMART CONTRACT BERBASIS BLOCKCHAIN DI<br/>INDONESIA .....</b> | <b>135</b> |
| <i>A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI<br/>SMART CONTRACT BERBASIS BLOCKCHAIN .....</i>                           | <i>135</i> |
| 1. Kedudukan Konsumen dalam Transaksi Smart Contract Berbasis<br>Blockchain .....                                                 | 136        |
| 2. Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Smart<br>Contract .....                                               | 140        |
| 3. Kedudukan Smart Contract dalam Sistem Perlindungan Konsumen di<br>Indonesia.....                                               | 144        |
| <i>B. HASIL ANALISIS.....</i>                                                                                                     | <i>147</i> |
| 1. Analisis Dengan Menggunakan Teori Hukum Perlindungan Konsumen<br>Hulman Panjaitan dan Sidharta.....                            | 148        |
| 2. Analisis Dengan Menggunakan Teori Hukum Responsif Nonet dan<br>Selznick .....                                                  | 173        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                        | <b>191</b> |
| <i>A. Kesimpulan.....</i>                                                                                                         | <i>191</i> |
| <i>B. Saran.....</i>                                                                                                              | <i>193</i> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                        | <b>195</b> |
| <i>A. Buku .....</i>                                                                                                              | <i>195</i> |
| <i>B. Jurnal dan Artikel Ilmiah.....</i>                                                                                          | <i>197</i> |
| <i>C. Peraturan Perundang-undangan .....</i>                                                                                      | <i>198</i> |

## ABSTRAK

**A. Nama :** Adi Suranta Ginting

**B. NIM :** 2440058012

**C. Bagian :** Hukum Perdata

**D. Judul :** Analisis Yuridis terhadap Ketidacukupan Pengaturan Smart Contract Berbasis Blockchain dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen di Indonesia

**E. Halaman :** [diisi kemudian]

**F. Kata Kunci :** Smart Contract, Blockchain, Hukum Perjanjian, Perlindungan Konsumen

**G. Ringkasan Isi:**

Perkembangan teknologi blockchain melahirkan smart contract sebagai bentuk perjanjian digital yang dijalankan otomatis melalui kode tanpa intervensi manusia. Karakteristik self-executing, immutable, dan terdesentralisasi menimbulkan persoalan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah pengaturan hukum perjanjian di Indonesia, khususnya Pasal 1320 KUHPerdata, telah cukup mengakomodasi karakteristik smart contract berbasis blockchain, serta bagaimana ketidacukupan pengaturan tersebut berdampak terhadap perlindungan konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum terhadap ketentuan hukum positif mengenai hukum perjanjian, transaksi elektronik, dan perlindungan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart contract secara formal dapat memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Namun secara substansial, pengaturannya belum memadai, terutama mengenai kesepakatan, identifikasi para pihak, pembatalan kontrak, dan penyelesaian sengketa. Perlindungan konsumen belum optimal karena konsumen berada dalam posisi rentan akibat ketimpangan informasi, keterbatasan pemahaman teknologi, dan tidak adanya mekanisme kontrol terhadap sistem yang berjalan otomatis dan sulit dibatalkan, sementara hukum positif yang berlaku belum secara khusus mengatur karakteristik smart contract berbasis blockchain. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang adaptif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

**H. Daftar Acuan : 18 buku + 2 peraturan perundang-undangan**

**I. Dosen Pembimbing I :** Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

**Dosen Pembimbing II :** Dr. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H.

Jakarta, [12 Juni 2026 ]

Adi Suranta Ginting  
Universitas Kristen Indonesia



## ABSTRACT

**A. Name :** Adi Suranta Ginting

**B. Student ID :** 2440058012

**C. Department :** Civil Law

**D. Title :** *Juridical Analysis of the Inadequacy of Legal Regulation on Blockchain-Based Smart Contracts from the Perspective of Contract Law and Consumer Protection in Indonesia*

**E. Pages :** [to be filled]

**F. Keywords :** Smart Contract, Blockchain, Contract Law, Consumer Protection

**G. Content Summary**

The development of blockchain technology has introduced smart contracts as digital agreements automatically executed through code without human intervention. Their self-executing, immutable, and decentralized characteristics create legal issues within the Indonesian legal system. The research questions are whether Indonesian contract law, particularly Article 1320 of the Indonesian Civil Code, adequately accommodates the characteristics of blockchain-based smart contracts, and how such regulatory inadequacy affects consumer protection.

This study applies normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are obtained through library research and analyzed descriptively and analytically through legal interpretation of positive legal provisions concerning contract law, electronic transactions, and consumer protection.

The findings show that smart contracts may formally satisfy the validity requirements of agreements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, substantively, the existing regulation remains inadequate, particularly regarding consent, identification of parties, contract cancellation, and dispute resolution. Consumer protection remains suboptimal as consumers occupy a structurally vulnerable position due to information asymmetry, limited technological literacy, and the absence of corrective mechanisms against self-executing and irrevocable smart contract systems, while existing positive law has yet to specifically address the distinctive characteristics of blockchain-based smart contracts. Therefore, adaptive legal reform is required to ensure legal certainty and consumer protection.

**H. References :** 18 books + 2 statutory regulations

**I. Supervisor I :** Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

**Supervisor II :** Dr. Nanin Koeswidi Astuti, S.H., M.M., M.H.

Jakarta, [June 12, 2026]

Author

Adi Suranta Ginting

Universitas Kristen Indonesia